



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 529 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA IZIN PRINSIP

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelayanan penyelenggaraan Izin Prinsip Perizinan Pemanfaatan Ruang, perlu menunjuk Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan Izin Prinsip Perizinan Pemanfaatan Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Perangkat Daerah Penyelenggara Izin Prinsip Perizinan Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA IZIN PRINSIP PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
- KESATU : Menunjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk memberikan pelayanan Izin Prinsip perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang.
- KEDUA : Izin Prinsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan berdasarkan pertimbangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- KETIGA : Fasilitasi pemberian pertimbangan TKPRD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Izin Prinsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditandatangani oleh Bupati.
- KELIMA : Dalam menyelenggarakan pelayanan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan.
- KEENAM : Permohonan Izin Prinsip yang telah diajukan oleh pemohon sebelum berlakunya Keputusan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Keputusan Bupati ini.

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 23 November 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

